



Denpasar, 27 Maret 2020

Nomor : 420/1471/DISDIKPORA/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Perpanjangan Waktu**  
**Siswa Belajar di rumah**

Kepada  
Yth : 1. Kepala Satuan Pendidikan  
jenjang TK, SD dan SMP se-  
Kota Denpasar  
2. Pengawas Sekolah se-Kota  
Denpasar  
di -  
Tempat

Menunjuk poin 6. Surat Edaran kami tanggal 14 Maret 2020 Nomor 420/1396/SE/2020 Tentang Pembelajaran di rumah dan Selama Pelaksanaan Ujian Sekolah, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai surat edaran kami tersebut diatas yang antara lain mengatur bahwa masa belajar di rumah bagi siswa jenjang TK, SD dan SMP se-Kota Denpasar akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.
2. Mengingat sampai batas waktu tersebut point 1. belum memungkinkan bagi siswa untuk kembali belajar di sekolah maka batas waktu belajar di rumah bagi siswa jenjang TK, SD dan SMP se-Kota Denpasar kami perpanjang dari batas waktu tanggal 31 Maret 2020 sampai situasi dan kondisi memungkinkan atau ada pemberitahuan lebih lanjut.
3. Dalam pelaksanaan proses belajar di rumah supaya mempedomani Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
4. Agar selalu mengingatkan kepada orang tua siswa semasa pelaksanaan belajar di rumah supaya orang tua selalu memberikan bimbingan belajar kepada anak mereka dan menghindari mengajak anak-anak untuk keluar rumah, keluar daerah dan bahkan keluar negeri.
5. Menghimbau kepada siswa dan keluarganya agar selalu mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Denpasar.
6. Para guru tetap melakukan pembimbingan belajar dari rumah dan kepala sekolah tetap memperhatikan masalah keamanan dan kebersihan sekolah.
7. Pengawas sekolah agar tetap melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan dari rumah melalui media yang dimiliki.

8. Hal hal lainnya yg belum jelas dapat ditanyakan langsung melalui :

- Kepala Bidang P. SMP dengan nomor telepon 08123898599
- Plt. Kepala Bidang P. SD dengan nomor telepon 085739850599
- Kepala Bidang PAUD dan PNF dengan nomor telepon 085237335172

Demikian kami sampaikan sambil menunggu surat resmi yang segera akan kami terbitkan dan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar,



Drs. I Wayan Gunawan

Pembina Utama Muda

NIP. 19601031 198503 1 238

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Denpasar sebagai laporan
2. Yth. Bapak Wakil Walikota sebagai laporan
3. Yth. Bapak Ketua DPRD Kota Denpasar untuk diketahui
4. Yth. Bapak Sekda Kota Denpasar sebagai laporan
5. Para Kepala Bidang Disdikpora Kota Denpasar untuk diketahui dan seperlunya
6. Arsip